

**LAPORAN
PILAKTIK KERJA LAPANGAN**


**IMPLEMENTASI PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENCATATAN,
PENYETORAN DAN PELAPORAN PPH PASAL 4 AYAT 3 ATAS
PENYEDIAAN HUNGA LABUNGAN, JASA GIRD DAN DEPOSITO DI
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR, THE SURABAYA**

**Ditulis untuk memenuhi sebagian syarat
guna memperoleh sebutan Ahli Madya (A.Md.)
Akuntansi**



**DISUSUN OLEH:
ASTRID MUTIASARI
NIM : 01151113039**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI
FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2016**



LAPORAN
PRAKTIK KERJA LAPANGAN

IMPLEMENTASI PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENCATATAN,
PENYETORAN DAN PELANCIAN PPh PASAL 4 AYAT 2 ATAS
PENDAPATAN BUNGA TABUNGAN, JASA GIRO DAN DEPOSITO DI
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR, TIK SURABAYA

Dibuat oleh

Astrid Mutiasari


NIM: 06110111003

Telah disetujui dan diterima dengan baik

Dekan Penerimaan



Alif Rahmadi, S.E., M.M., Ak. DRP., CA, Tanggal 1 Juni 2016
NIP. 19750122 200301 2 007



Alif Rahmadi, S.E., M.M., Ak.
NIP. 19750122 200301 2 007

Tanggal 6 Juni 2016

Devisia Pelaporan dan Administrasi

Penerimaan

PT. Bank Pembangunan

Tika Subanti, S.II


NIP. 1984

Tanggal 31 MAY 2016

ORISINALITAS
LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

Saya, (Astrid Mutiasari, 041110113038), menyatakan bahwa :

1. Laporan PK ini adalah asli dan benar-benar hasil karya sendiri, bukan hasil karya orang lain dengan menggunakan nama saya serta bukan merupakan hasil penjiwaan/penjiplakan (plagiarisme) dari karya orang lain.
2. Dalam laporan PKL ini tidak terdapat karya/ pendapat yang telah di tulis di publikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menanggung sanksi akademik, berupa pembatalan mata kuliah yang telah lulus serta karya tulis ini, serta sanksi-sanksi lain sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Gundaga, 30 Mei 2018

Astrid Mutiasari
NIM: 041110113038

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas berkat hidayah serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Laporan praktik kerja lapangan yang berjudul “Implementasi Perhitungan, Pemotongan, Pencatatan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 4 ayat 2 Atas Pendapatan Bunga Tabungan, Jasa Giro dan Deposito di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, TBK”. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Baginda Muhammad Rosulullah SAW pembawa rahmat seluruh alam. Laporan ini disusun sebagai persyaratan kelulusan dari program studi diploma akuntansi di fakultas vokasi, Universitas Airlangga.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada keluarga dan sahabat serta rekan-rekan yang telah memeberikan dukungan baik berupa motivasi, krtikan, saran. Tanpa mereka penulis tidak dapat menyelesaikan laporan ini tepat waktu.

Diantara keluarga dan sahabat serta rekan-rekan adalah :

1. Bapak Dr.H.Widi Hidayat, S.E., M.Si., Ak., CMA., CA. selaku Dekan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga
2. Ibu Amalia Rizky, S.E., M.Si., Ak. selaku ketua program studi Diploma III Akuntansi yang telah memmbimbing dan memberikan pengarahan dalam matakuliah PKL
3. Ibu Alfa Rahmiati, S.E., M.M., Ak., BKP., CA. Selaku dosen pembimbing yang telah memberikan waktu tenaga dan pemikirannya serta saran dan motivasi demi terbentuknya Laporan Praktik Kerja Lapangan
4. Bapak Okta Shindu H, S.E., Ak., BKP., SAS selaku dosen pengajar yang telah bersabar untuk memberikan pengarahan dan menjawab pertanyaan dari mahasiswanya
5. Dra. Wiwik Dianawati, M.Si., AK. Selaku dosen wali yang memberikan motivasi-motivasi yang bermanfaat.
6. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu selama penulis menuntut ilmu di bangku kuliah

7. Orang tua dan adik ku tercinta yang telah memberikan dukungan materil maupun non materil serta atas doa restunya selama ini sehingga terselesainya laporan ini, kasih sayang kalian tidak akan tergantikan .
8. Rilo Baskara selaku teman terdekat yang selalu memberikan waktu dan tenaganya yang selalu menemani saat pembuatan laporan PKL
9. Ni made Ayu lakshmi selaku teman terdekat, teman seperjuangan Brevet ketika di Ubaya yang pernah mengantar saya ke ubaya saat hujan, membagi bekal makanannya dengan saya terimakasih banyak atas jasmu kepada saya semoga Tuhan membalas kebaikanmu
10. Sahabat saya Tiara, Erzha, RR Dwi Listyorini, Bq lina, Elzha, dan Hilwa, yang telah membantu saya dalam doa, dan terimakasih yang telah menjadi sahabat sejati sampai sekarang
11. Teman seperjuangan PKL di Bank Jatim, Nariman dan Farah yang selalu menyemangati satu sama lain
12. Anggota grup Fokus Semester 6, Made yang selalu membantu saya memberikan informasi dan file file pelajaran melalui email, bhrellian, ajeng dan windah yang telah membagi pengalaman mereka di tempat pkl masing masing,
13. Seluruh teman teman Angkatan 2013 yang telah memberikan dukungan dan informasi selama di bangku kuliah
14. Bapak Machfud selaku pimpinan sub divisi akuntansi bagian perpajakan, Ibu Lilis selaku penyelia pelaporan administrasi perpajakan, Bapak Farid selaku staf perpajakan yang telah memberikan saya informasi dan motivasi, Bapak Risky yang juga telah memberikan informasi mengenai perpajakan khususnya PPh 4 ayat 2, Bapak Indra, Ibu Indah dan Bapak Dito serta seluruh staf akuntansi PT Bank JATIM kantor pusat yang membimbing saya pada saat PKL

15. Andi Arsyil Rahman Putra selaku inspirator saya, saya hanya manusia biasa yang mengagumi sosok beliau, suatu saat smoga bisa bertemu
16. Novea teman satu bimbingan yang telah banyak memberikan informasi
17. Untuk seluruh pihak- pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu terselesaikannya Laporan Praktik Kerja Lapangan

Penulis menyadari dalam membuat laporan PKL ini banyak kekurangan dan keterbatasan dalam mengolah kata dan data, sehingga kritik dan saran diperlukan. Akhir kata semoga laporan PKL ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Surabaya, 30 Mei 2016

Penulis

D AFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
ORISINALITAS	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar belakang	1
1.2 Landasan Teori.....	4
1.2.1 Konsep Perpajakan Secara Umum	4
1.2.1.1 Pengertian Pajak	4
1.2.1.2 Fungsi Pajak.....	4
1.2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak.....	5
1.2.1.4 Jenis- Jenis Pajak	6
1.2.1.5 Tata Cara Pemungutan Pajak	7
1.2.2 Konsep Pajak Penghasilan 4 ayat (2)	8
1.2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)	8
1.2.2.2 Objek Penghasilan Pasal 4 ayat (2).....	9
1.2.2.3 Dasar Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)	9
1.2.3 Konsep Pajak Penghasilan 4 ayat 2 atas Bunga Tabungan,Giro dan Deposito	10
1.2.3.1 Pengertian Penghasilan dan Pengertian Tabungan, Jasa Giro, Deposito Menurut Ketentuan Perpajakan	10

1.2.3.2 Metode Perhitungan Bunga Tabungan, Deposito, Giro.....	10
1.2.3.3 Pemotong PPh Pasal 4 ayat 2 atas Pendapatan Bunga Tabungan, Jasa Giro dan Deposito	11
1.2.3.4 Tarif PPh 4 ayat 2 Bunga Tabungan, Giro, Deposito	12
1.2.3.5 Obyek PPh 4 ayat 2 atas Bunga Tabungan, Giro, Deposito yang Dikecualikan.....	13
1.2.3.6 Saat Terutang, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan PPh 4 ayat (2) Atas Bunga Tabungan, Jasa Giro dan Deposito	14
1.3 Tujuan Praktik Kerja Lapangan	15
1.4 Manfaat Praktik Kerja Lapangan	15
1.5 Rencana Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL)	16
BAB 2 PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN	
2.1 Gambaran Umum PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur	18
2.1.1 Sejarah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur,Tbk.....	18
2.1.2 Visi dan Misi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur,Tbk	20
2.1.2.1 Visi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur,Tbk...	20
2.1.2.2 Misi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur,Tbk ..	20
2.1.3 Maksud, Tujuan dan Kegiatan Usaha	20
2.1.4 Produk-Produk PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk	23
2.1.5 Struktur Organisasi PT Bank Pembanguna Daerah Jawa Timur, Tbk	28
2.2 Diskripsi Hasil Praktik Kerja Lapangan	30
2.2.1 Masa Persiapan Praktek Kerja Lapangan	30
2.2.2 Uraian Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL).....	30
2.2.3 Implementasi Perhitungan PPh 4 ayat 2 atas Bunga Tabungan Deposito, Giro.....	34

2.2.4 Implementasi Pemotongan PPh 4 ayat 2 atas Bunga Tabungan Deposito, Giro.....	36
2.2.5 Implementasi Pencatatan PPh 4 ayat 2 atas Bunga Tabungan Deposito, Giro.....	37
2.2.6 Implementasi Penyetoran PPh 4 ayat 2 atas Bunga Tabungan Deposito, Giro.....	38
2.2.7 Implementasi Pelaporan PPh 4 ayat 2 atas Bunga Tabungan Deposito, Giro.....	41
2.2.8 Contoh Kasus PPh Pasal 4 ayat 2 atas Bunga Tabungan Deposito, Giro di PT Bank JATIM.....	43
2.3 Pembahasan	46
2.3.3 Kendala yang Dihadapi PT Bank JATIM.....	47
2.4.4 Upaya yang Dilakukan PT Bank JATIM.....	47
BAB 3 KESIMPULAN DAN SARAN	
3.1 Kesimpulan	48
3.2 Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jadwal Kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL).....	17
Tabel 2.1	Uraian Praktik Kerja Lapangan.....	31
Tabel 2.2	Tingkat Suku Bunga Tabungan, Jasa Giro dan Deposito.....	35
Tabel 2.3	Data Tanggal Penyetoran PPh Pasal 4 ayat 2 atas Bunga Tabungan, Jasa Giro dan Deposito.....	39
Tabel 2.4	Data Tanggal Pelaporan PPh Pasal 4 ayat 2 atas Bunga Tabungan, Jasa Giro dan Deposito.....	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk.....	29
Gambar 2.2	Prosedur Perhitungan, Pemotongan, Pencatatan dan Penyetoran.....	40
Gambar 2.3	Prosedur Pelaporan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur	42

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Bukti Potong Contoh Kasus I
- Lampiran 2 Bukti Potong Contoh Kasus II
- Lampiran 3 Bukti Potong Contoh Kasus III
- Lampiran 4 SPT Masa Februari PPh Pasal 4 ayat 2
- Lampiran 5 Bukti Penerimaan Elektronik
- Lampiran 6 SSP Masa Februari
- Lampiran 7 Bukti Pemotongan Global
- Lampiran 8 Surat Persetujuan Praktik Kerja Lapangan
- Lampiran 9 Dokumentasi Bersama Staf Divisi Perpajakan PT Bank JATIM
- Lampiran 10 Surat Persetujuan Judul
- Lampiran 11 Daftar Penilaian Praktik Kerja Lapangan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara berkembang, negara berkembang adalah negara yang sedang membangun menuju menjadi negara maju. Negara berkembang juga dapat dikatakan sebagai negara dengan rata-rata pendapatan yang rendah, infrastruktur yang kurang memadai dan indeks perkembangan sumber daya manusia yang kurang berkualitas dibandingkan negara maju. Dalam hal ini Indonesia termasuk dalam kategori negara sedang berkembang, hal itu dikarenakan di Indonesia masih rendahnya rata-rata pendapatan riil penduduk Indonesia, kurangnya lapangan pekerjaan, infrastruktur yang tidak mendukung serta rendahnya mutu sumber daya manusia.

Pembangunan Nasional merupakan serangkaian suatu usaha yang didalamnya terdapat suatu proses perubahan di segala bidang kehidupan, proses perubahan tersebut dirubah dengan cara pembangunan dalam segala sektor, salah satu sektor tersebut adalah sektor pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan. Dalam era globalisasi saat ini, persaingan dunia ekonomi dan bisnis semakin ketat, apalagi tahun 2016 merupakan tahun diberlakukannya MEA yaitu masyarakat ekonomi Asean jelas dengan diberlakukannya MEA persaingan usaha semakin sengit beberapa persyaratan umum harus dimiliki sebuah negara supaya produk barang dan jasa bisa bersaing antar negara dan negara-negara yang termasuk Asean. Hal tersebut membuat masyarakat dituntut untuk menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dan memberikan pengaruh yang baik apabila di manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta menjawab tantangan global perlu adanya suatu upaya untuk meningkatkan keahlian tenaga kerja yang ada.

Fakultas Vokasi Universitas Airlangga sebagai salah satu instansi terbaik di Indonesia memiliki tujuan untuk menghasilkan alumni terbaik dan berkualitas bukan hanya dalam hal akademis, namun juga mempersiapkan mahasiswanya

sebaik mungkin agar siap dalam menghadapi tantangan dalam dunia kerja guna memberikan kontribusi atas kemajuan bangsa Indonesia. Untuk itu Fakultas Vokasi Universitas Airlangga jurusan D3 Akuntansi memberikan kesempatan bagi mahasiswa semester 6 untuk melakukan kegiatan praktik kerja lapangan dengan tugas akhir sebagai laporan.

Dalam proses penulisan tugas akhir ini, fokus terhadap bidang perpajakan dikarenakan pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai kepentingan umum yang akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi individu seperti kepentingan rakyat, kemakmuran rakyat dan sebagainya. Peran pajak dalam APBN Indonesia cukup besar dari tahun ke tahun bahkan mencapai lebih dari setengah penerimaan secara keseluruhan. Karenanya peran serta masyarakat sebagai wajib pajak sangatlah dibutuhkan tidak hanya dalam hal memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan tetapi juga diperlukan keahlian untuk menghitung pajaknya sendiri dengan benar sangatlah diharapkan.

Upaya peningkatan peranan pajak yang dilakukan pemerintah salah satunya dapat dilakukan melalui peranan perbankan sebagai pemotong Pajak Penghasilan (PPh). PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur atau biasa dikenal sebagai PT Bank JATIM juga merupakan salah satu perusahaan sektor perbankan yang juga merupakan subjek pajak yang wajib melakukan kewajiban perpajakan. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank JATIM) yang merupakan bank milik pemerintah yang saham sahamnya sebagian besar dimiliki oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kota/Kabupaten seluruh Jawa Timur. Dengan itu tentunya PT Bank JATIM memiliki modal yang kuat dalam menghadapi ketatnya persaingan dengan bank- bank yang lain, oleh karena itu dipilihlah Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT Bank JATIM ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perhitungan, pemotongan, pencatatan, penyetoran dan pelaporan perpajakannya dengan latar belakang PT Bank JATIM ini adalah sebagian besar sahamnya milik pemerintah, apakah sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang

dikeluarkan oleh pemerintah sendiri atau malah menyimpang dari peraturan perpajakan. Selain itu, dengan PT Bank JATIM sebagai bank pemerintah, juga ingin mengetahui apakah PT Bank JATIM ini mempunyai perlakuan khusus atas perlakuan perpajakannya, misalnya diberikan fasilitas kemudahan dengan pembayaran pajak. Dengan statusnya PT Bank JATIM sebagai subjek pajak, PT Bank JATIM memiliki penghasilan-penghasilan dari kegiatan usahanya. PT Bank JATIM memiliki kegiatan menghimpun dana dari masyarakat (*funding*) dan menyalurkan dana kepada masyarakat (*lending*) serta memberikan jasa bank lainnya (*services*). Kegiatan mengumpulkan dana dari masyarakat tentu perlu disalurkan agar dana tidak menumpuk di bank dan perekonomian dapat berjalan dengan lancar. Kegiatan menghimpun dana merupakan kegiatan utama yang dilakukan dalam bentuk produk jasa yang ditawarkan oleh Bank JATIM seperti simpanan tabungan, simpanan giro, simpanan deposito. Ketika Nasabah menyimpan uang di bank dalam bentuk tabungan, giro maupun deposito maka nasabah tersebut memperoleh pendapatan bunga sebagai balas jasa dari bank untuk nasabahnya, pendapatan bunga tersebut merupakan objek pajak penghasilan yang bersifat final yang artinya diberikan perlakuan tersendiri dalam pengenaan pajaknya. Pertimbangan-pertimbangan yang mendasari diberikannya perlakuan tersendiri dimaksud antara lain adalah kesederhanaan dalam pemungutan pajak, keadilan dan pemerataan dalam pengenaan pajaknya serta memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter. Hal tersebut diatur pada Peraturan Pemerintah-131 Tahun 2000, yang telah disempurnakan menjadi PP-123 tahun 2015 tentang pajak penghasilan atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia. Bersifat final artinya pajak atas penghasilan tertentu bukan merupakan kredit pajak atau tidak dapat diperhitungkan sebagai pengurang pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.

Berdasarkan uraian diatas judul “Implementasi Perhitungan, Pemotongan, Pencatatan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 4 ayat 2 atas Pendapatan Bunga Tabungan, Jasa giro, dan Deposito di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk.” dipilih dikarenakan tertarik membahas lebih dalam tentang pemotongan PPh 4 ayat 2 pada suatu perusahaan perbankan.

1.2 Landasan Teori

1.2.1 Konsep Perpajakan Secara Umum

1.2.1.1 Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Pasal 1 angka 1 UU No 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah di perubahan ke -3 UU No 28 tahun 2007 yang telah disempurnakan terakhir dengan UU No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1 adalah "kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

1.2.1.2 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan besar bagi kehidupan perekonomian bangsa. Menurut Waluyo (2011:6) ada beberapa fungsi pajak diantaranya sebagai berikut:

1. Fungsi anggaran atau penerimaan (*Budgetair*): fungsi dimana pajak dipergunakan sebagaimana alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang–undang perpajakan yang berlaku, sebagai contoh yaitu dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri yang digunakan untuk membiayai pengeluaran- pengeluaran negara
2. Sebagai alat pengatur (*regulerend*): fungsi ini mempunyai pengertian bahwa pajak dapat dijadikan sebagai alat untuk

mencapai tujuan tertentu, dan sarana untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi namun diluar bidang keuangan, sebagai contoh ketika pemerintah berkeinginan untuk melindungi kepentingan petani dalam negeri, pemerintah dapat menetapkan pajak tambahan, seperti pajak impor atau bea masuk atas keinginan impor komoditas tertentu, contoh lainnya yaitu dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras dan barang mewah

3. Sebagai alat penjaga stabilitas: fungsi ini mempunyai pengertian bahwa pemerintah dapat menggunakan sarana perpajakan untuk stabilisasi ekonomi, sebagai contoh sebaaian barang barang impor dikenakan pajak agar produksi dalam negeri dapat bersaing
4. Fungsi redistribusi pendapatan: pajak mempunyai fungsi pemerataan menyeimbangkan dan menyesuaikan antara pembagian pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, sebagai contoh pemerintah membutuhkan dana untuk membiyayai pembangunan infrastruktur seperti jalan raya dan jembatan, kebutuhan akan dana tersebut dipenuhi melalui pajak yang hanya dibebankan kepada mereka yang mampu membayar pajak, namun infrastruktur tersebut yang dibangun dapat dimanfaatkan mereka yang tidak bisa membayar pajak

1.2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak terbagi atas tiga sistem menurut Mardiasmo (2011: 1)

1. *Official assessment system*: pemerintah (fiskus) yang mempunyai wewenang untuk menentukan besarnya pajak terhutang artinya wajib pajak bersifat pasif karena utang

pajak baru timbul setelah dikeluarkan ketetapan pajak oleh fiskus

2. *Self assessment system*: wajib pajak bersikap aktif karena diberikan wewenang oleh fiskus untuk menghitung, menyetor atau membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar atau terhutang. Fiskus hanya mengawasi
3. *Withholding tax system*: pihak ketiga (pemberi penghasilan) diberikan wewenang oleh fiskus untuk melakukan pemungutan dan atau pemotongan pajak kepada pihak lain yang menerima penghasilan sejumlah pajak yang terhutang

1.2.1.4 Jenis - Jenis Pajak

Jenis-jenis pajak dapat digolongkan menjadi 3 macam, yaitu menurut Priantara (2013: 6) sebagai berikut:

A. Menurut Golongannya

- A. Pajak Langsung adalah pajak yang langsung dikenakan kepada wajib pajak (WP) yang berkewajiban membayar pajaknya. Ini artinya WP yang bersangkutan harus memikul beban pajak dan tidak dapat diserahkan kepada pihak lain contohnya: PPh
- B. Pajak Tidak langsung adalah pajak yang pengenaan pajaknya diserahkan pihak lain contohnya: PPn, PPnBM

B. Menurut Sifatnya

- A. Pajak Subjektif adalah pajak yang waktu pengenaannya yang pertama diperhatikan adalah subjek pajaknya, setelah subjeknya diketahui barulah menentukan objeknya contohnya adalah PPh
- B. Pajak Objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan obyeknya barulah menentukan subyeknya contohnya adalah PPn dan PBB

C. Menurut Lembaga Pemungutannya

- A. Pajak pusat adalah pajak yang diadministrasikan Pemerintah Pusat dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan yakni Direktorat Jenderal Pajak (DJP) salah satu contoh pajak pusat adalah PPn, PPh
- B. Pajak daerah adalah pajak yang diadministrasikan Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang – undang PDRD, pajak daerah dibedakan menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota salah satu contoh pajak daerah adalah pajak rokok yang merupakan pajak Propinsi

1.2.1.5 Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata cara pemungutan pajak berdasarkan 3 *stesel* pajak menurut Waluyo (2011: 160)

1. *Stesel* pajak nyata

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutan pajak baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah diketahui penghasilan yang sesungguhnya. *Stesel* nyata mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kebaikan *stesel* nyata ini ialah pajak yang dikenakan lebih realistis, sedangkan kelemahan *stesel* pajak ini adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan sesungguhnya telah diketahui).

2. *Stesel* pajak anggapan

Pengenaan pajak yang didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Contohnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada waktu awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan *stesel* pajak anggapan ialah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir

tahun. Kelemahan *stelsel* pajak anggapan adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

3. *Stelsel* pajak campuran

Pengenaan pajak campuran ini merupakan kombinasi antara *stelsel* pajak nyata dengan *stelsel* pajak anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Jika besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka si wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

1.2.2 Konsep Pajak Penghasilan 4 ayat (2)

1.2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)

Pajak penghasilan yang dikenakan terhadap penghasilan yang merupakan objek PPh 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 perubahan ke-4 atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 menyebutkan bahwa “Penghasilan ini dikenai pajak bersifat final penghasilan berupa bunga deposito, dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi, penghasilan berupa hadiah undian penghasilan dari transaksi saham dalam sekuritas lainnya di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan serta penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

1.2.2.2 Objek Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)

Objek PPh pasal 4 ayat 2 menurut UU PPh No 36 tahun 2008 adalah

- A. Bunga deposito dan jenis-jenis tabungan, bunga obligasi, surat utang negara serta Serifikat Bank Indonesia
- B. Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota masing-masing
- C. Hadiah lotere / undian
- D. Transaksi derivatif dalam bentuk berjangka panjang yang diperdagangkan di bursa
- E. Transaksi penjualan saham pendiri, dan saham non-founder (bukan pendiri)
- F. Jasa konstruksi, dengan berbagai tarif dari 2% sampai 6%
- G. Sewa atas tanah dan / atau bangunan, pengalihan hak atas tanah dan / atau bangunan

1.2.2.3 Dasar Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)

Dasar pemotongan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 sebagai berikut:

- A. PP Nomor 14 Tahun 1997, sebesar 0,1% x bruto untuk penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek
- B. PP Nomor 132 Tahun 2000, sebesar 25% x bruto untuk penghasilan dari hadiah undian
- C. PP Nomor 71 Tahun 2008, sebesar 5% x bruto untuk penghasilan dari pengalihan atas tanah dan/atau bangunan
- D. PP Nomor 131 Tahun 2000, yang disempurnakan menjadi PP 123 tahun 2015 dan turunanya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51/KMK.04/2001 yang disempurnakan menjadi PMK Nomor 26/PMK.010/2016 tentang pemotongan pajak penghasilan atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat BI

- E. PP Nomor 29 Tahun 1996, dan turunannya Peraturan Pemerintah No 5 tahun 2002 sebesar 10% x bruto untuk penghasilan dari persewaan atas tanah dan/atau bangunan
- F. PP Nomor 16 Tahun 2009, untuk penghasilan berupa bunga/diskonto obligasi yang dijual di bursa efek
- G. PP Nomor 51 tahun 2008 sebesar 2% x bruto untuk penghasilan jasa konstruksi yang memiliki kualifikasi usaha kecil, 4% yang tidak memiliki kualifikasi usaha, 3% untuk yang memiliki kualifikasi usaha menengah, 4% untuk perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha dan 6% (enam persen) untuk perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha.

1.2.3 Konsep Pajak Penghasilan 4 ayat 2 Atas Bunga Tabungan, Giro dan Deposito

1.2.3.1 Pengertian Penghasilan dan Pengertian Tabungan, Jasa Giro, Deposito

Pengertian Penghasilan menurut Undang Undang No 36 tahun 2008 adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Dalam Keputusan Menteri Keuangan – 51/KMK.04/2001, 1 Februari 2001 Pasal 1 ayat 1, Deposito adalah deposito dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deposito berjangka, sertifikat deposito dan *deposit on call* baik dalam mata uang rupiah maupun dalam mata uang asing (valuta asing) yang ditempatkan pada atau diterbitkan oleh bank. Sedangkan pada ayat 2, Tabungan adalah

simpanan pada bank dengan nama apapun, termasuk giro, yang penarikannya dilakukan menurut syarat- syarat tertentu yang ditetapkan oleh masing masing bank.

1.2.3.2 Metode Perhitungan Bunga Tabungan, Deposito, Giro

Metode perhitungan bunga tabungan, deposito, giro menurut Hasymi (2000:17) yaitu :

- A. Bunga sederhana (*simple of interest*): bunga sederhana mengacu pada bunga yang diperoleh dari pokok simpanan namun bunga ini tidak ditambahkan (tetap terpisah) dari pokok dana. Dengan bunga sederhana uang tetap berkembang. Tingkat suku bunga yang berlaku secara teratur diterapkan kepada pokok setiap kuartal, tahun atau selama periode tertentu yang ditetapkan lembaga keuangan yang menangani uang Anda.
- B. Bunga Majemuk (*compound interest*): bunga yang di dapatkan dari sebuah investasi yang dibayarkan pada interval waktu yang seragam. Semua bunga yang dibayarkan adalah dihitung berdasarkan pokok simpanan ditambah dengan akumulasi bunga yang di dapat sebelumnya

1.2.3.3 Pemotong PPh Pasal 4 ayat 2 atas Pendapatan Bunga Tabungan, Deposito, Giro

Definisi pemotong adalah setiap orang atau badan yang diwajibkan oleh UU No.36 Tahun 2008 untuk memotong PPh. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/ PMK.010/2016 Pasal 6 pihak yang wajib memotong Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI adalah:

1. Bank yang membayarkan bunga tabungan dan/atau Deposito serta Bank Indonesia yang menerbitkan Sertifikat Bank Indonesia wajib memotong pajak penghasilan
2. Bank dan Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dan bank yang menjual kembali Sertifikat Bank Indonesia kepada pihak lain yang bukan bank atau

kepada Dana Pensiun yang pendiriannya belum disahkan oleh Menteri Keuangan.

1.2.3.4 Tarif PPh 4 ayat 2 Bunga Tabungan, Giro, Deposito

Tarif Pajak penghasilan 4 ayat 2 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2016 pasal 3 ayat 1 yaitu:

A. Atas bunga dari Deposito dalam mata uang dolar AS yang dananya bersumber dari Devisa Hasil Ekspor dan ditempatkan di dalam negeri pada bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia dikenai PPh yang bersifat final dengan tarif:

1. Tarif 10% dari jumlah bruto, untuk Deposito dengan jangka waktu 1 bulan
2. Tarif 7,5% (tujuh koma lima persen) dari jumlah bruto, untuk deposito dengan jangka waktu 3 bulan
3. Tarif 2,5% (tujuh koma lima persen) dari jumlah bruto, untuk deposito dengan jangka waktu 6 bulan
4. tarif 0% dari jumlah bruto, untuk Deposito dengan jangka waktu lebih dari 6 bulan

B. Atas bunga dari Deposito dalam mata uang rupiah yang dananya bersumber dari Devisa Hasil Ekspor dan ditempatkan di dalam negeri pada bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia dikenai PPh yang bersifat final dengan tarif:

1. Tarif 7,5% dari jumlah bruto, untuk Deposito dengan jangka waktu 1 bulan
2. Tarif 5% dari jumlah bruto, untuk Deposito dengan jangka waktu 3 bulan. tarif 0% dari jumlah bruto, untuk Deposito dengan jangka waktu 6 bulan atau lebih dari 6 bulan

C. Atas bunga dari tabungan dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia, serta bunga dari Deposito selain dari Deposito sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dikenai PPh yang bersifat final dengan tarif:

1. Tarif 20% dari jumlah bruto, terhadap Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap
2. Tarif 20% dari jumlah bruto atau dengan tarif berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku, terhadap Wajib Pajak luar negeri.

1.2.3.5 Obyek PPh 4 ayat 2 atas Bunga tabungan, Giro, Deposito yang dikecualikan

Terdapat di dalam Pasal 4 berdasarkan Keputusan Menteri keuangan nomor 51/KMK.04/2001

1. bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia, sepanjang jumlah deposito dan tabungan serta Sertifikat Bank Indonesia tersebut tidak melebihi Rp 7.500.000,00
2. bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia
3. bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun
4. bunga tabungan pada bank yang ditunjuk Pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana, kaveling siap bangun untuk rumah sederhana dan sangat sederhana, atau rumah susun sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk dihuni sendiri

1.2.3.6 Saat Terutang, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan PPh 4 ayat (2) Atas Bunga Tabungan, Jasa Giro dan Deposito

Sebagai pemotong pajak bank wajib memotong Deposito/Tabungan, Jasa Giro yang diberikan kepada nasabah sebesar tarif yang diatur oleh PMK Nomor 26/PMK.010/2016 sehingga diperoleh pendapatan bersih setelah diurangi pajak.

Penyetoran pajak dilakukan menggunakan SSP dan untuk pelaporan menggunakan SPT. Surat Setoran Pajak (SSP) adalah surat yang oleh wajib pajak dilakukan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui kantor pos atau bank BUMN atau bank BUMD atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Fungsinya untuk membayar pajak dan merupakan bukti pembayaran pajak.

Berdasarkan, PMK 242/PMK 03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak Pasal 2 ayat 1, pemotong pajak dalam hal ini Bank wajib menyetorkan pajak terutang atas Deposito/Tabungan, Diskonto SBI, Jasa Giro paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dengan menggunakan surat setoran pajak (SSP). SSP dibuat dalam rangkap lima yang diperutukkan sebagai berikut:

Lembar ke- 1: Untuk arsip Wajib Pajak

Lembar ke- 2: Untuk KPP melalui kantor Perbendaharaan dan Kas Negara

Lembar ke- 3: Untuk dilaporkan oleh wajib pajak ke KPP

Lembar ke- 4: Untuk arsip Penerima Pembayaran

Lembar ke- 5: Untuk arsip wajib pungut atau pihak lain sesuai dengan ketentuan perundangan perpajakan yang berlaku

Selain itu bank juga melaporkan Surat Pemberitahuan masa pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 yang dilampiri surat setoran pajak ketiga, bukti pemotongan pph final 4 ayat 2, surat kuasa khusus (jika

dikuasakan) dan dokumen pendukung lainnya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir berdasarkan perubahan ke -3 UU No 16 tahun 1983 yaitu UU no 28 tahun 2007 Pasal 3 ayat 3.

1.3 Tujuan Praktik Kerja Lapangan

Tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan laporan praktik kerja lapangan untuk menjelaskan aspek perpajakan mengenai perhitungan, pemotongan pencatatan, penyeteroran dan pelaporan pajak penghasilan 4 ayat 2 atas pendapatan bunga tabungan, deposito, dan giro di PT Bank Pembangunan daerah Jawa Timur, Tbk.

1.4 Manfaat Praktik Kerja Lapangan

Manfaat adanya Praktik Kerja lapangan sebagai berikut:

A. Bagi Penulis

- A. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang aspek perpajakan terutama yang berhubungan dengan pajak penghasilan 4 ayat 2 atas bunga tabungan dan deposito
- B. Merasakan atmosfer dunia kerja yang sesungguhnya sehingga dapat mempersiapkan diri sebelum terjun ke dunia kerja
- C. Berkesempatan untuk mempraktikkan ilmu yang di dapat saat di bangku kuliah
- D. Memperoleh pengalaman tentang perbankan dikarenakan PKL di salah satu perusahaan perbankan Indonesia

B. Bagi Fakultas Vokasi Universitas Airlangga

- A. Membina kerjasama antara Fakultas Vokasi Universitas Airlangga dengan Bank JATIM, sekaligus sebagai ajang *branding* dikarenakan Fakultas Vokasi merupakan Fakultas terbaru di Universitas Airlangga
- B. Menambah koleksi pengetahuan di ruang baca untuk laporan tugas akhir

C. Bagi Perusahaan

- A. Memberdayakan mahasiswa praktik ketika sedang membutuhkan tambahan sumber daya manusia pada waktu tersebut.
- B. Sebagai sarana untuk menjalin kerjasama antara PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk dengan Universitas Airlangga

D. Bagi pembaca

- A. Menambah Pengetahuan tentang aspek perpajakan khususnya pajak penghasilan mengenai bunga tabungan, giro dan deposito
- B. Dapat dijadikan referensi dalam pembuatan tugas akhir, skripsi dan karya lainnya.

1.5 Rencana Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL)

A. Objek PKL

Bidang: perhitungan, pemotongan, pencatatan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan yang bersifat final

Topik: implementasi perhitungan, pemotongan, pencatatan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 4 ayat 2 atas pendapatan bunga tabungan, giro dan deposito di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk.

B. Subjek PKL

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk.

Jalan Basuki Rachmad 98-104, Surabaya, (031) 5310090, (031) 5470159,-
7.267526, 112.741197, KANTOR PUSAT.

C. Jadwal Pelaksanaan PKL

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Kantor Pusat Surabaya selama satu setengah bulan, dimulai dari tanggal 1 Maret s/d 15 April 2016. Hari pelaksanaan PKL sesuai dengan hari kerja (Senin-Jumat) perusahaan. Untuk jam kerja PKL disesuaikan jam kerja efektif (08.00-17.00) perusahaan. Adapun tabel kerja PKL ditampilkan lebih lengkap dalam tabel berikut:

Tabel 1.1

Jadwal Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL)

Program Studi Diploma III Akuntansi Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Tahun 2015-2016

No	Kegiatan	Desember				Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli			
		2015				2016				2016				2016				2016				2016				2016							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Permohonan PKL																																
2	Pelaksanaan PKL																																
3	Penyusunan Proposal PKL																																
4	Pengarahan Materi PKL																																
5	Penentuan Dosen Pembimbing																																
6	Bimbingan Penulisan Laporan PKL																																
7	UAS Genap																																
8	Ujian Presentasi																																

BAB II

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

2.1 Gambaran Umum PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur

Kegiatan Praktik kerja Lapangan di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk (Bank JATIM) yang dilaksanakan, disertai dengan pengenalan sejarah, visi, misi, kegiatan utama, kegiatan penunjang, produk- produk serta struktur organisasi di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.

2.1.1 Sejarah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk.

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (“Bank JATIM”) didirikan dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Djawa Timur pada tanggal 17 Agustus 1961 dengan akta yang dibuat oleh Notaris Anwar Mahajudin, No. 91 tanggal 17 Agustus 1961. Dengan adanya Undang-Undang No. 13 tahun 1962 tentang Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, yang mengharuskan Bank Pembangunan Daerah didirikan dengan Peraturan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur mengeluarkan Peraturan Daerah No. 2 tahun 1976. Atas dasar peraturan daerah tersebut, nama PT Bank Pembangunan Daerah Djawa Timur diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Peraturan Pemerintah Daerah tersebut disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam Surat Keputusan No. Pem.10/5/26-18 tanggal 31 Januari 1977 dan diumumkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1977 Seri C No. I/c tanggal 1 Februari 1977. Peraturan Daerah tersebut mengalami beberapa kali perubahan, dan yang terakhir diubah dengan Peraturan Daerah No. 11 tahun 1996, tanggal 30 Desember 1996 yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan No. 584.35-280 tanggal 21 April 1997. Dengan pengesahan Peraturan Daerah No. 1 tahun 1999 oleh DPRD Propinsi Jawa Timur tanggal 20 Maret 1999, dan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan No. 584.35-317 tanggal 14 April 1999, maka bentuk hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur diubah dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas.

Perubahan status bentuk hukum tersebut sesuai dengan akta No. 1 tanggal 1 Mei 1999 yang dibuat oleh Notaris R. Sonny Hidayat Julisty, S.H., dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2.8227.HT.01.01.TH.99 tanggal 5 Mei 1999 serta diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia tanggal 25 Mei 1999 No. 42, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 3008/1999. Seiring dengan perkembangan perekonomian dan dalam rangka memenuhi persyaratan sebagai BPD Regional Champion yang salah satunya parameternya adalah untuk memperkuat permodalan, maka dilakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Perseroan Terbatas Nomor 89 tanggal 25 April 2012, dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, S.H., di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-22728.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 30 April 2012, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan Undang Undang Perseroan Terbatas dengan Nomor AHU-0038044.AH.01.09 Tahun 2012 Tanggal 30 April 2012 serta berdasarkan Surat Keputusan Bapepam tanggal 29 Juni 2012 dinyatakan efektif untuk pernyataan pendaftaran dan berubah nama menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.

Seiring dengan perkembangan perekonomian dan dalam rangka memenuhi persyaratan sebagai BPD Regional Champion yang salah satunya parameternya adalah untuk memperkuat permodalan, maka dilakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Perseroan Terbatas Nomor 89 tanggal 25 April 2012, dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, S.H., di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-22728.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 30 April 2012, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan Undang Undang Perseroan Terbatas dengan Nomor AHU-0038044.AH.01.09 Tahun 2012 Tanggal 30 April

2012 serta berdasarkan Surat Keputusan Bapepam tanggal 29 Juni 2012 dinyatakan efektif untuk pernyataan pendaftaran dan berubah nama menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Bank mulai melakukan kegiatan operasional sesuai Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. BUM 9-4-5 pada tanggal 15 Agustus 1961. Sedangkan Unit Usaha Syariah (UUS) dibentuk dan mulai beroperasi sejak tanggal 21 Agustus 2007 sesuai dengan surat Persetujuan Prinsip Pendirian UUS dari Bank Indonesia No. 9/75/DS/Sb tanggal 4 April 2007. Entitas induk terakhir dari Bank adalah Pemerintah Propinsi Jawa Timur. Bank memperoleh ijin untuk beroperasi sebagai Bank Devisa berdasarkan SK Direksi Bank Indonesia (“BI”) No 23/28/KEP/DIR tanggal 2 Agustus 1990.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Bank tersebut, ruang lingkup kegiatan Bank adalah menjalankan kegiatan usaha di bidang perbankan, termasuk perbankan berdasarkan prinsip Syariah serta kegiatan perbankan lainnya yang lazim sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas utama Bank adalah ikut mendorong pertumbuhan potensi ekonomi daerah melalui peran sertanya dalam mengembangkan sektor-sektor usaha kredit kecil dan menengah dalam rangka memperoleh laba yang optimal. Kegiatan utamanya yaitu menghimpun dan menyalurkan dana serta memberikan jasa-jasa perbankan lainnya.

2.1.2 Visi, Misi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk

Visi Misi dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk adalah

2.1.2.1 Visi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk.

Menjadi bank yang sehat berkembang secara wajar serta memiliki manajemen dan sumber daya manusia yang profesional

2.1.2.2 Misi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk.

Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta ikut mengembangkan usaha kecil dan menengah serta memperoleh laba optimal

2.1.3 Maksud, Tujuan dan Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan Perseroan ialah melakukan usaha di bidang perbankan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1) Kegiatan Usaha Utama

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu
2. Memberikan Kredit
3. Menerbitkan surat pengakuan hutang
4. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun- untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya
 - a) Surat-surat wesel termasuk wesel yang diaksetasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud
 - b) Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud

- c) Kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan pemerintah
 - d) Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
 - e) Obligasi
 - f) Surat dagang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan
 - g) Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah
 6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari atau meminjamkan dana kepada bank lain baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lain
 7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga
 8. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat dalam bursa efek
 9. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dan/ atau sebagai Bank Devisa dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang
 10. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain termasuk melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 11. Menyelenggarakan usaha-usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik didalam maupun di luar negeri

2) Kegiatan Usaha Penunjang

Untuk mendukung kegiatan usaha utama Perseroan, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

- a. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga
- b. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak
- c. Membeli sebagian atau seluruh agunan baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik atau berdasarkan kuasa untuk menjual diluar lelang dari pemilik agunan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada perseroan, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib segera dicairkan secepatnya
- d. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat
- e. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain dibidang keuangan antara lain sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan atau mendirikan perusahaan baru sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku
- f. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan -berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya dengan memenuhi ketentuan yang berlaku
- g. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun

- h. Memberi bantuan teknis kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/ Kota seluruh Jawa Timur baik yang berbentuk Perusahaan Daerah maupun yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) dalam rangka pengelolaan kas dan keuangan

2.1.4 Produk- Produk PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur

Produk- produk dana PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur adapun sebagai berikut:

1. Tabungan SIKLUS: fasilitas dan keuntungan Tabungan SIKLUS (Tradisi Keluarga Sejahtera) yang akan memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi nasabah dalam melakukan transaksi perbankan sesuai keinginan kami untuk selalu mengutamakan kepuasan nasabah
Keuntungan: Memberikan kemudahan dan kecepatan dalam bertransaksi, bunga tabungan dihitung berdasarkan saldo harian.
2. Tabungan SIMPEDA (Simpanan Pembangunan Daerah): mempunyai fasilitas sebagai berikut:
 1. *On Line / realtime*, merupakan salah satu bentuk kemudahan yang diberikan kepada para pelanggan. Dengan fasilitas ini transaksi penyetoran dan penarikan dapat dilakukan dari dan ke seluruh Unit Kerja Bank Jatim sebab Bank Jatim sudah On Line ke seluruh Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas.
 2. Undian Tabungan SIMPEDA setiap penabung SIMPEDA yang memenuhi syarat diikutsertakan dalam undian tabungan SIMPEDA dengan hadiah yang sangat menarik sebesar Rp. 12 milyar yang diundi sebanyak 3 x dalam satu tahun yaitu 2 x untuk tingkat Nasional dan 1 x untuk tingkat Regional.
 3. ATM Bank Jatim Nasabah berhak untuk mendapatkan kartu ATM Bank Jatim sebagai sarana transaksi Nasabah 24 jam

sehari. Kartu ATM Bank Jatim dapat digunakan untuk transaksi penarikan tunai, pembayaran telepon, air, PBB, listrik, SMS Banking dan transfer antar rekening Bank Jatim, antar rekening sesama anggota ATM Bersama dan ATM Prima, serta Cek Saldo.

3. Tabungan SiUMI

Untuk menggerakkan sektor ekonomi produktif khususnya melalui Usaha Mikro Kecil & Menengah, Bank Jatim meluncurkan Program SiUMI (Siklus Mikro Kecil). Program ini merupakan *bundling* dari Tabungan SiUMI dan Kredit SiUMI. Program SiUMI ditujukan bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil (PUMK) yang telah memiliki Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah setempat. PUMK dapat membuka Tabungan SiUMI yang dilengkapi dengan Kartu ATM SiUMI. Selanjutnya dengan Kartu ATM SiUMI tersebut PUMK dapat mengakses layanan perbankan Bank Jatim seperti kredit, jasa perbankan lainnya

4. Siklus Ceria

Program siklus ceria terdiri dari dua program yaitu:

1. Siklus Vaganza

Program Marketing Tabungan SIKLUS yang memberikan benefit berupa souvenir langsung tanpa diundi berupa:

- A. Thumblar dengan penempatan dana sebesar Rp.5,000,000
- B. Voucher belanja Rp100,000 dengan penempatan dana sebesar Rp10,000,000
- C. Power Bank dengan penempatan dana sebesar Rp25,000,000

Untuk jangka waktu penempatan/ lock up (holding period) selama 4 bulan.

2. Siklus Bunga Plus

Program Marketing Tabungan Siklus yang memberikan benefit berupa barang (tanpa diundi) seperti:

- A. Gadget
- B. Motor
- C. Mobil

dimana Nasabah masih tetap dapat menikmati bunga tabungan diakhir periode lock up. Cukup dengan menempatkan dana sebesar nominal tertentu Nasabah bisa langsung memilih barang yang diinginkan tanpa diundi. Untuk jangka waktu penempatan (lock up/ holding period) dimulai dari 6 s/d 60 bulan (sesuai pilihan nasabah).

5. Program Bunga Plus: Adalah Bunga yang diberikan kepada nasabah dalam bentuk barang selain bunga tunai yang diberikan kepada Nasabah yang berhak sesuai ketentuan.

A. Jenis Tabungan

Jenis Produk Tabungan yang dapat digunakan untuk implementasi Program Bunga Plus adalah Tabungan SIKLUS.

B. Peserta Program

Peserta dalam Program Bunga Plus adalah semua nasabah Bank Jatim baik perorangan maupun lembaga/korporasi yang: Tidak menggunakan dan/ atau mendapat aliran dana pemerintah, dan harus dipastikan dana yang diikutkan program bukan dari aliran dana pemerintah, merupakan nasabah pembuka rekening baru (new customer) atau nasabah eksisting. Untuk nasabah eksisting, tidak diperbolehkan untuk nasabah yang pindah portofolio (dari jenis produk dana lainnya yang memiliki tingkat suku bunga lebih rendah)

6. Tabunganku: Tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-

bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keuntungan yang didapatkan Tanpa biaya administrasi bulanan. Bunga dihitung berdasarkan saldo harian, bunga dibayarkan setiap bulan pada tanggal 16

7. Tabungan Haji mempunyai fasilitas penyetoran dapat dilakukan di seluruh Kantor Cabang/Cabang Pembantu/kantor Kas karena Bank Jatim telah On - Line System, bank Jatim sudah tergabung dengan jaringan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Departemen Agama (on-line), diprioritaskan untuk mendapatkan porsi haji jika saldo tabungan telah mencukupi sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh Departemen Haji: Agama, merupakan langkah yang paling mudah dan tepat bagi nasabah untuk memenuhi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, diberikan souvenir yang menarik, jasa manfaat diberikan pada saat penabung akan menunaikan ibadah haji, bebas biaya administrasi bulanan dan penutupan rekening
8. Deposito Berjangka: Deposito berjangka merupakan salah satu diantara jenis simpanan yang mempunyai spesifikasi yang tidak dimiliki oleh produk simpanan lainnya, sehingga spesifikasi inilah yang memberikan keuntungan bagi nasabah yaitu berupa pilihan jangka waktu dan suku bunga yang pasti akan sesuai dengan yang nasabah pilih.

Jangka waktu

Nasabah dapat memilih waktu yang sesuai dengan keinginan, yaitu:

- A. Jangka waktu 1 bulan
- B. Jangka waktu 3 bulan
- C. Jangka waktu 6 bulan
- D. Jangka waktu 12 bulan

Masing-masing jangka waktu memberikan keuntungan tersendiri dengan suku bunga kompetitif yang menarik, keuntungan yang diperoleh lebih besar jika Deposito Berjangka nasabah nominalnya semakin besar.

9. Jasa Giro: Merupakan produk simpanan bank yang sudah lama dikenal masyarakat. Produk ini banyak memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam setiap transaksi keuangan nasabah dan tersedia dalam bentuk rekening giro dan valas. Sebagai usahawan, untuk kebutuhan transaksi sehari-hari tentu lebih aman bila tanpa harus membawa uang tunai ke mana-mana, cukup menggunakan Cek/Bilyet Giro atas Rekening Giro Bank Jatim yang telah disediakan. Dengan Rekening Giro Bank Jatim, Nasabah akan memperoleh buku Cek dan Bilyet Giro sebagai sarana untuk melakukan transaksi bersama mitra bisnis. Ditunjang oleh pelayanan yang cepat dan ramah, Rekening Giro Bank Jatim akan sangat membantu kemajuan usaha

2.1.5 Struktur Organisasi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk.

Struktur Organisasi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur adapun sebagai berikut:

Gambar 2.1



2.2 Deskripsi Hasil Praktik Kerja Lapangan

Dalam penulisan tugas akhir ini akan diuraikan secara lebih terperinci kegiatan yang dilakukan pada saat masa persiapan Praktik Kerja Lapangan sampai kegiatan yang dilaksanakan di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk serta pelaksanaan implementasi perhitungan, pemotongan, pencatatan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 4 ayat 2 atas pendapatan bunga tabungan, jasa giro dan deposito di PT Bank JATIM.

2.2.1 Masa Persiapan Praktik Kerja Lapangan

Masa persiapan Praktik Kerja Lapangan dimulai dengan mencari referensi tempat untuk persiapan PKL. Setelah mendapatkan referensi tempat PKL, kemudian mengambil form pengajuan PKL dibagian akademik D-III Akuntansi Fakultas Vokasi Universitas Airlangga, setelah mengisi form tersebut dengan nama perusahaan dan alamat lengkap perusahaan serta dilampiri Kartu Hasil Studi (KHS) terakhir. Form tersebut dikumpulkan untuk mendapatkan Surat Pengantar Praktik Kerja Lapangan dari pihak universitas. Hal ini dimaksudkan agar memperoleh izin dari perusahaan untuk melaksanakan PKL selama beberapa minggu. Pembekalan dilakukan oleh dosen penanggung jawab mata kuliah PKL. Adapun tujuan dari pembekalan tersebut untuk memberikan arahan kepada mahasiswa yang melaksanakan PKL, dimaksudkan agar mahasiswa dapat mengerti apa yang harus dilakukan pada perusahaan yang bersangkutan dengan mahasiswa yang melakukan PKL. Kemudian mahasiswa mengajukan judul ataupun tema PKL pada dosen pembimbing masing-masing untuk dapat dinilai bahwa judul atau tema tersebut sesuai dan tepat untuk dijadikan dasar sebagai penyusunan pembuatan Laporan Praktik Kerja Lapangan. Untuk selanjutnya mahasiswa diwajibkan menyusun Proposal Praktik Kerja Lapangan terlebih dahulu dengan ketentuan tertentu

2.2.2 Uraian Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan

Kegiatan PKL dilaksanakan di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk kantor pusat yang berlokasi di Jl. Basuki Rakhmad No.98-104 Surabaya selama 1,5 (satu setengah) bulan sesuai dengan persetujuan

perusahaan. Tanggal pelaksanaan dimulai dengan 1 maret sampai dengan 15 April 2016 dengan jadwal kerja serta waktu jam kerja yang sudah ditentukan oleh perusahaan yang menyesuaikan dengan pegawai lainnya, yaitu selama lima hari kerja setiap minggunya yang dimulai pukul 08.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB. Pada hari pertama dalam melaksanakan PKL diawali dengan pengarahan tentang tata cara pelaksanaan PKL serta peraturan-peraturan yang berlaku di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur oleh bagian Departemen *Corporate Secretary*. Selanjutnya selama PKL penulis ditempatkan dibagian keuangan sub bagian perpajakan Divisi akuntansi, sehingga dibagian ini cukup banyak memperoleh banyak masukan untuk penyusunan pembuatan laporan PKL. Adapun uraian pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Uraian Praktik Kerja Lapangan

Tanggal	Seksi	Uraian Kegiatan
Minggu 1		
1 Maret	Akuntansi	Perkenalan seluruh anggota Bank JATIM sub divisi akuntansi kantor Pusat
2 Maret	Pajak	Mengarsip bukti potong pph 21 seluruh cabang Bank JATIM
3 Maret	Pajak	Menggolongkan SSP
4 Maret	Pajak	Stempel bukti potong PPh 21
Minggu 2		
7 Maret	Pajak	Merekap data rekapitulasi PPn dan mencocokkan terhadap data yang sudah ada di komputer
8 Maret	Akuntansi	Mengarsip, menggolongkan dan mensortir bukti transaksi kas

9 Maret		Libur Nasional Tahun baru Nyepi Saka 1938
10 Maret	Pajak	Stempel bukti potong pph 21
11 Maret	Pajak	Merekap data rekapitulasi PPn dan mencocokkan terhadap data yang sudah ada di komputer
Minggu 3		
14 Maret	Pajak	Merekap data rekapitulasi PPn dan mencocokkan terhadap data yang sudah ada di komputer
15 Maret	Pajak	Membuat Rekap Pembayaran SSP PPh Pasal 21 dari Program ESPT PPh Pasal 21 tahun 2015
16 Maret	Pajak	Merekap data rekapitulasi PPn dan mencocokkan terhadap data yang sudah ada di komputer
17 Maret	Pajak	Membuat Rekap Jumlah Penghasilan Bruto dari Program ESPT PPh Pasal 21 2014
18 Maret	Pajak	Membuat Rekap Jumlah Penghasilan Bruto dari Program ESPT PPh Pasal 21 2014
Minggu 4		
21 Maret	Pajak	Membuat Rekap Pembayaran SSP PPh Pasal 21 dari Program ESPT PPh Pasal 21 tahun 2014
22 Maret	Pajak	Memeriksa File Impor untuk pembuatan Daftar Pemotongan Pajak Bulanan Program ESPT PPh Pasal 21 tahun 2014

23 Maret	Pajak	Memeriksa File Impor untuk pembuatan Daftar Pemotongan Pajak Bulanan Program ESPT PPh Pasal 21 tahun 2014
24 Maret	Pajak	Memeriksa validasi NPWP pada Form Pemotongan Pajak Bulanan pada Program PPh Pasal 21 tahun 2016
25 Maret		Libur Nasional Wafat Yesus Kristus
Minggu 5		
28 Maret	Pajak	Mendaftarkan efin untuk pegawai Bank JATIM ke KPP Genteng Surabaya
29 Maret	Pajak	Mendaftarkan efin untuk pegawai Bank JATIM ke KPP Genteng Surabaya
30 Maret	Pajak	Melaporkan SPT tahunan ke KPP Genteng Surabaya
31 Maret	Pajak	Mencarikan aturan pajak mengenai PPh Pasal 4 ayat 2
1 April	Akuntansi	Mensortir dan memisahkan dokumen bukti kas
Minggu 6		
4 April	Pajak	Memeriksa File Impor untuk pembuatan Daftar Pemotongan Pajak Bulanan Program ESPT PPh Pasal 21 tahun 2015
5 April	Akuntansi	Mengarsip, menggolongkan dan mensortir bukti transaksi kas
6 April	Pajak	Membuat daftar NPWP tidak valid karyawan PT BPD Jawa Timur tahun 2016
7 April	Pajak	Memeriksa File Impor untuk pembuatan Daftar Pemotongan Pajak Bulanan Program ESPT PPh Pasal 21 tahun 2015

8 April	Pajak	Membuat Rekap Jumlah Penghasilan Bruto dari Program ESPT PPh Pasal 21 2015
Minggu 7		
11 April	Pajak	Membuat Rekap Jumlah Penghasilan Bruto dari Program ESPT PPh Pasal 21 2015
12 April	Pajak	Membuat Rekap Jumlah Penghasilan Bruto dari Program ESPT PPh Pasal 21 2015
13 April	Pajak	Membuat Rekap Jumlah Penghasilan Bruto dari Program ESPT PPh Pasal 21 2015
14 April	Pajak	Menganalisa dan mengkaji peraturan baru PMK No 26 / PMK.010/2016
15 April	Pajak dan Akuntansi	Penutupan serta bersalam salaman terhadap seluruh karyawan

2.2.3 Impelementasi Perhitungan PPh 4 ayat 2 atas Bunga Tabungan, Deposito, Giro

Sebelum menghitung PPh 4 ayat 2 atas bunga tabungan, giro dan deposito. PT Bank JATIM menghitung bunga tabungan, deposito, giro dengan menggunakan metode “*simple of interest*”, dengan perhitungan hari bunga sesuai kalender dan pembagi 365 hari. Rumus yang diperoleh untuk menghitung bunga dari metode tersebut adalah

$$i = \frac{(P \times R \times D)}{B}$$

i = *interest*/ bunga
 P = *principal*/ Nominal
 R = *Interest rate*/ tingkat bunga
 D = *Days* 30 hari (karena dianggap 1 bulan)
 B = *Base days* / hari acuan

Tabel 2.2
Tingkat Suku Bunga Tabungan, Jasa Giro dan deposito

Tabungan				
0 s/d <Rp.250 ribu	0,0%			
Rp 250 ribu s/d < Rp 7,5 juta	1,25%			
Rp 7,5 juta < Rp 100 juta	1,50%			
>= Rp 100 juta	2,00%			
Giro Rupiah				
0 s/d Rp 2,5 juta	0,00%			
>Rp 2,5 juta s/d Rp 50 juta	0,50%			
>Rp 50 juta s/d Rp 100 juta	1,00%			
>Rp 100 juta s/d Rp 1 milyar	1,50%			
>Rp 1 milyar s/d Rp 500 milyar	2,75%			
>Rp 500 milyar	4,00%			
Giro Valas				
>=10.000 USD	0,50%			
Deposito Rupiah				
Nominal	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan
Rp 2,5 juta s/d Rp 50 juta	4,25%	6,50%	6,25%	6,25%
>Rp 50 juta s/d Rp 200 juta	4,25%	6,50%	6,25%	6,25%
>Rp 200 juta s/d Rp 1 milyar	4,25%	6,50%	6,25%	6,25%
>Rp 1 milyar s/d Rp 10 milyar	4,50%	6,50%	6,50%	6,50%
>Rp 10 milyar	4,50%	6,50%	6,50%	6,50%
Deposito Valas				
<= USD 100.000	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%
> USD 100.000	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%

Sumber: PT Bank JATIM

Setelah diketahui jumlah bunga yang akan dilimpahkan, dalam menentukan tarif pajak PPh Pasal 4 ayat 2 atas pendapatan bunga tabungan, giro dan deposito. PT Bank JATIM, sampai dengan Bulan Februari 2016 belum menerapkan tarif peraturan yang terbaru yaitu PMK Nomor 26/PMk.010/2016 Pasal 3 ayat 1(a) dan Pasal 3 ayat 1(b) tentang pemotongan pajak penghasilan atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat BI dikarenakan belum terdapat suatu peristiwa ketika nasabah yang menabung atau mendepositokan dananya bersumber dari Devisa Hasil Ekspor dan ditempatkan di dalam negeri pada bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri, sehingga Bank JATIM hanya menerapkan PMK Nomor 26/PMK.010/2016 pasal 3 ayat 1(c) yang dikenakan sebesar 20% dan bersifat final dengan mengkalikan tarif 20% tersebut dari jumlah brutonya yang lebih dari Rp 7.500.000 sehingga nasabah memperoleh pendapatan bersih setelah dikurangi pajak seperti yang sama di dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51/KMK.04/2001 pasal 3.

2.2.4 Impelementasi Pemotongan PPh 4 ayat 2 atas Bunga Tabungan, Deposito, Giro

Implementasi pemotongan PPh 4 ayat 2 atas bunga tabungan, deposito, giro di PT Bank JATIM sebagai berikut:

1. Kantor cabang bagaian pelayanan melimpahkan bunga deposito pada saat jatuh tempo sedangkan untuk tabungan/ jasa giro pada saat akhir bulan
2. Kantor cabang memisahkan tabungan, deposito dan giro yang nominalnya lebih dari Rp. 7.500.000, 00 dan yang kurang dari Rp. 7.500.000, 00
3. Tabungan, jasa giro, dan deposito yang jumlah brutonya melebihi Rp. 7.500.000, 00 akan dipotong PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 20% dari jumlah brutonya secara terkomputerisasi, sehingga nasabah meperoleh pendapat bunga bersih setelah dikurangi pajak

4. Bank JATIM tidak membuat bukti potong untuk nasabah dikarenakan sudah terlihat dalam rekening koran nasabah, namun jika nasabah meminta maka dapat dibuatkan.
5. Dalam akhir bulan akan mengakumulasikan seluruh PPh pasal 4 ayat 2 deposito, tabungan, jasa giro untuk mencari keseluruhan PPh pasal 4 ayat 2 yang terutang dari seluruh nasabah dalam kantor cabang tersebut dikarenakan SPT dan SSP yang di buat adalah SPT dan SSP global
6. Pemotongan PPh 4 ayat 2 atas bunga tabungan, deposito, giro bersifat final

2.2.5 Implementasi Pencatatan PPh 4 ayat 2 atas Bunga Tabungan, Deposito, Giro

Bagaian pelayanan nasabah melakukan penjumlahan secara terkomputerisasi. Dalam melakukan penjumlahan Bank Jatim berpedoman pada SOP (Standart Operasional Perusahaan) yang mengacu pada PAPI (Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia) Bab VIII tentang simpanan pihak ketiga

Penjumlahan sebagai berikut:

Pada saat pembayaran bunga tabungan, deposito, giro

Bunga Deposito yang masih harus dibayar xxxxx

Hutang PPh 4 ayat 2 Deposito	xxxxx
Deposito	xxxxx

Bunga Tabungan yang masih harus dibayar xxxxx

Hutang PPh 4 ayat 2 Tabungan	xxxxx
Tabungan	xxxxx

Bunga Giro yang masih harus dibayar xxxxx

Hutang PPh 4 ayat 2 Giro	xxxxx
Giro	xxxxx

Pada saat pembayaran hutang pajak atau pelimpahan ke KPPN

Hutang PPh 4 ayat 2 Deposito	xxxxx
Rekening KPPN	xxxxx

Hutang PPh 4 ayat 2 Tabungan	xxxxx	
Rekening KPPN		xxxx
Hutang PPh 4 ayat 2 Giro	xxxxx	
Rekening KPPN		xxxx

2.2.6 Implementasi Penyetoran PPh 4 ayat 2 atas Bunga Tabungan, Deposito, Giro

Bagaian pelayanan nasabah yang menangani tabungan, jasa giro dan deposito membuat SSP berdasarkan data akumulasi PPh 4 ayat 2 atas bunga tabungan, giro, deposito secara keseluruhan dan selanjutnya mengirimkan ke *teller*, kemudian *teller* melimpahkan setoran pajak ke KPPN (paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya), setelah *teller* melimpahkan setoran pajak ke KPPN, *teller* mendapat bukti penerimaan dari KPPN, bukti penerimaan tersebutlah yang digunakan untuk memvalidasi SSP yang dibuat oleh bagaian pelayanan nasabah dikarenakan terdapat NTPN (Nomor Tanda Penerimaan Negara). Pengiriman setoran pajak tidak dilakukan bagaian pelayanan nasabah dikarenakan tidak mempunyai wewenang memegang uang. Penyelewengan *teller* dapat diketahui jika besaran nominal di Bukti Penerimaan dari KPPN tidak sama dengan SSP yang dibuat bagaian pelayanan nasabah.

SSP terdiri dari lima lembar, yang lembar ke-1 disimpan oleh Bank JATIM sebagai arsip PPh pasal 4 ayat 2. Lembar ke-2 oleh Bank JATIM yang merupakan bank persepsi diberikan ke KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara). Lembar ke-3 diserahkan ke KPP Genteng Surabaya, lembar ke-4 disimpan oleh Bank JATIM sebagai bank persepsi. SSP lembar ke-5 untuk nasabah dalam arsip PPh karena banyaknya nasabah dan tidak diminta nasabah. Jika diminta oleh nasabah diberikan SSP lembar ke-5 tersebut. Informasi untuk pengisian SSP adalah sebagai berikut:

Nama Wajib Pajak : PT BANK PEMBANGUNAN
DAERAH JAWA TIMUR CABANG
UTAMA

Nomor Pokok Wajib Pajak: 01.110.116.9.631.004

Alamat Wajib Pajak : JL. BASUKI RAHMAT 98-104
SURABAYA

Kode Akun Pajak : 411128

Kode Jenis Setoran : 404

Uraian Pembayaran : PPh pasal 4 ayat 2 atas bunga tabungan
Berikut ini akan ditampilkan data tanggal penyetoran PPh pasal 4
ayat 2 atas bunga tabungan, jasa giro dan deposito pada PT Bank
JATIM


Tabel 2.3

Data Tanggal Penyetoran PPh Pasal 4 ayat 2 atas Bunga Tabungan,
Jasa giro dan Deposito

PPh pasal 4 ayat 2 atas bunga tabungan, jasa giro dan deposito	Tanggal Penyetoran
November 2015	9 Desember 2015
Desember 2015	6 Januari 2016
Januari 2016	8 Februari 2016
Februari 2016	10 Maret 2016

Sumber: PT Bank JATIM

Gambar 2.2
Prosedur Perhitungan, Pemotongan Pencatatan dan Penyetoran




Sumber: Wawancara oleh salah satu karyawan PT Bank JATIM yang telah di olah

2.2.7 Implementasi Pelaporan PPh 4 ayat 2 atas Bunga Tabungan, Bunga Jasa Giro dan Bunga Deposito

PT Bank JATIM melaporkan pajak penghasilannya dengan aplikasi e-SPT

1. Kantor cabang pelayanan nasabah menjalankan program e-SPT untuk pengisian SPT PPh Final Pasal 4 Ayat (2), dan menyiapkan SSP lembar ke- 3 atas pemotongan bunga tabungan, jasa giro dan deposito, daftar bukti Pemotongan PPh Final Pasal 4 Ayat (2). Setelah itu bagaian pelayanan nasabah melakukan pengisian data e-SPT/SPT dengan mengacu kepada dokumen rekapitulasi yang ada.
2. Selanjutnya menyampaikan SPT beserta lampirannya kepada penyelia pelayanan nasabah untuk dilakukan kroscek dengan daftar rekapitulasi dan daftar bukti potong PPh Pasal 4 ayat (2) dan ditandatangani Pemimpin Cabang
3. Penyelia pelayanan nasabah menerima dan memeriksa SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) sebelum dimintakan tanda tangan kepada Pemimpin Cabang.
4. Penyelia pelayanan nasabah mengirim *file* format *Csv* dan *Database* dari programe-SPT ke alamat *e-mail* pajak@bank-jatim.co.id agar bisa dilaporkan melalui Program *e-Filing* oleh kantor pusat.
5. Selanjutnya penyelia pelayanan nasabah mendapatkan bukti penerimaan elektronik sebagai tanda sudah melaporkan pajak dari kantor pusat sebagai bukti pelaporan SPT PPh pasal 4 ayat (2), kemudian cetak dan lekatkan pada SPT Masa PPh Pasal 4 ayat(2) yang telah ditandatangani oleh Pemimpin Cabang.
6. *File*-kan dokumen SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) yang telah ditandatangani dan lampiran-lampiran yang ada pada tempat yang telah ditentukan.

Gambar 2.3
Prosedur Pelaporan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur



Sumber: PT Bank JATIM

Tabel 2.4
Data Tanggal Pelaporan PPh Pasal 4 ayat 2 atas Bunga Tabungan,
Jasa giro dan Deposito

PPh pasal 4 ayat 2 atas bunga tabungan, jasa giro dan deposito	Tanggal Pelaporan
November 2015	12 Desember 2015
Desember 2015	19 Januari 2016
Januari 2016	15 Februari 2016
Februari 2016	10 Maret 2016

Sumber: PT Bank JATIM

SPT dan Bukti penerimaan Elektronik massa Februari dapat dilihat dilampiran ke-4 dan ke- 5

2.2.8 Contoh Kasus PPh Pasal 4 ayat 2 atas Bunga Tabungan, Giro, Deposito di Pt Bank JATIM

Contoh Kasus I: Pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 atas deposito yang nilai brutonya melebihi Rp.7.500.000

Tuan A memiliki dana sebesar Rp. 15.000.000 dan pada tanggal 1 Februari 2016 di depositokan ke Bank JATIM dengan jangka waktu satu bulan. Berdasarkan tabel diatas maka perhitungan PPh pasal 4 ayat 2 terutangnya adalah:

Rumus untuk bunga yang diperoleh

$$i = \frac{(P \times R \times D)}{B} = \frac{15.000.000 \times 4,25\% \times 30}{365}$$

$$= 52.398 \text{ (bunga deposito sebelum dipotong pajak)}$$

PPh 4 ayat 2 yang terutang adalah $20\% \times 52.398: 10.479$

Jurnal:

Bunga Deposito yang masih harus dibayar 52.398

Hutang PPh 4 ayat 2	10.479
Deposito	41.919
Hutang PPh 4 ayat 2 Deposito	10.479
Rekening KPPN	10.479

Bukti Potong dapat dilihat di lampiran ke- 1

Contoh Kasus II: Pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 atas deposito valas

Mr.B seorang warga kebangsaan Amerika memiliki uang sebesar USD\$ 50.000 pada tanggal 1 Februari 2016 di depositokan ke Bank JATIM dengan jangka waktu saatu bulan. Nilai kurs beli pada Bank JATIM pada tanggal 1 Februari 2016 adalah Rp 13.219 maka perhitungan PPh 4 ayat 2 nya adalah

$$\text{USD\$ } 50.000 \times 13.219 = 660.950.000$$

$$\text{Perhitungan Bunga: } i = \frac{(P \times R \times D)}{365} = \frac{660.950.000 \times 0,30\% \times 30}{365}$$

$$= 162.974 \text{ (bunga deposito sebelum dipotong pajak)}$$

$$\text{PPh 4 ayat 2 yang terutang adalah } 20\% \times 162.974 = 32.594$$

Jurnal:

Bunga deposito yang masih harus dibayar	162.974
Hutang PPh 4 ayat 2 Deposito	32.594
Deposito	130.380
Hutang PPh 4 ayat 2	32.594
Rekening KPPN	32.594

Bukti potong dapat dilihat di lampiran ke- 2

Contoh Kasus III: Pemotongan PPh 4 ayat 2 atas tabungan

Pada Tanggal 1 Februari PT C mempunyai dana sebesar Rp 1.000.000 disimpan pada tabungan di Bank JATIM. Pada tanggal 5 Februari PT C menyetorkan dananya senilai 5.000.000 dan pada tanggal 6 Februari menarik rekening senilai 500.000, selanjutnya pada tanggal 10 menyetorkan lagi ke rekening sebesar 2.500.000, pada tanggal 20 menarik lagi senilai 1.000.000, pada tanggal 25 menyetorkan lagi 10.000.000 dan pada tanggal 29 menarik kas di rekening sebesar 2.000.000, untuk lebih jelasnya dihitung sebagai berikut:

Tanggal	Setor	Tarik	Saldo
1/02	1.000.000		1.000.000
5/02	5.000.000		6.000.000
6/02		500.000	5.500.000
10/02	2.500.000		8.000.000
20/02		1.000.000	7.000.000
25/02	10.000.000		17.000.000
29/02		2.000.000	15.000.000

Dikarenakan Bank JATIM menghitung bunga tabungan berdasarkan saldo harian maka diperoleh rumus perhitungan:

1. Mencari saldo rata rata harian

$$\{(1.000.000 \times 4 \text{ hari}) + (6.000.000 \times 1 \text{ hari}) + (5.500.000 \times 4 \text{ hari}) + (8.000.000 \times 10 \text{ hari}) + (7.000.000 \times 5 \text{ hari}) + (17.000.000 \times 5 \text{ hari}) + (15.000.000 \times 1 \text{ hari})\} / 29 = \text{Rp. } 8.233.333$$

2. Mencari Bunga

Karena saldo rata rata harian lebih dari 7.500.000 maka tingkat suku bunga nya adalah 1,50%

$$i = \frac{8.233.333 \times 1,5\% \times 30}{365}$$

$$= 10.150 \text{ (bunga tabungan sebelum dipotong pajak)}$$

$$\text{PPh 4 ayat 2 yang terutang adalah} = 10.150 \times 20\% = 2030$$

Jurnal:

Bunga Tabungan yang masih harus dibayar	10.150
Hutang PPh 4 ayat 2 Tabungan	2.030
Tabungan	8.120
Hutang PPh 4 ayat 2	2030
Rekening KPPN	2030

Bukti potong dapat dilihat dilampiran ke- 3

2.3 Pembahasan

PT Bank JATIM telah melaksanakan kewajibannya di dalam menghitung bunga yang terutang dengan metode “*simple of interest*” perhitungan hari bunga sesuai kalender dan pembagi 365 hari, metode tersebut sesuai dengan buku dasar operasi perbankan Hasymi (2000 : 17) yakni ada 2 metode dalam menghitung suku bunga tabungan, giro, dan deposito yaitu *simple of interest* (bunga sederhana), *compound interest* (bunga majemuk).

Pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 atas pendapatan bunga tabungan, deposito, giro di PT Bank JATIM telah sesuai dengan PP Nomor 131 Tahun 2000 yang disempurnakan menjadi PP Nomor 123 Tahun 2015 dan KMK Nomor 51/KMK.04/2001 yang disempurnakan menjadi PMK no 26/PMK.010/2016 yakni pemotongan dilakukan setiap bulan atas tabungan, bunga deposito, dan giro. Pemotongan tersebut dikenakan 20% untuk pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 yang dananya bukan bersumber dari devisa hasil ekspor ditempatkan di dalam negeri cabang bank luar negeri di Indonesia.

Berdasarkan data kode akun pajak, kode jenis setoran pajak, masa pajak dan data tanggal penyetoran diatas dapat diketahui bahwa PT Bank JATIM telah melakukan penyetoran PPh pasal 4 ayat 2 atas bunga deposito, Tabungan dan jasa giro sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014, karena tidak melebihi tanggal 10 bulan berikutnya dan telah sesuai cara pengisian SSP nya berdasarkan Per-38/PJ/2009

Berdasarkan data tanggal pelaporan PPh pasal 4 ayat 2 telah sesuai dengan UU no 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu tidak melebihi tanggal 20 bulan berikutnya. Pada SPT masa PPh pasal 4 ayat 2 yang dibuat PT Bank JATIM telah sesuai dengan Lampiran Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per-3/Pj/2015 tentang surat pemberitahuan elektronik. Nilai objek pajak telah sesuai dengan *trial balance* bulan lalu, dan PPh yang dipotong telah sesuai dengan tarif 20%.

2.3.1 Kendala Yang Dihadapi PT Bank JATIM

Dalam penerapan penerapan PPh pasal 4 ayat (2) terhadap bunga deposito, tabungan dan jasa giro terdapat kendala yaitu pemahaman kantor cabang kurang terhadap peraturan pajak, khususnya kapan saat terutang dan saat membayar serta kesalahan kantor cabang dalam memasukkan kode pajak dan jumlah pajak yang terutang dalam SSP (surat setoran pajak) sehingga terjadi pemindahbukuan.

2.3.2 Upaya yang dilakukan PT Bank JATIM

Melakukan penyuluhan ke kantor cabang agar melihat *trial balance* kantor cabang tersebut, karena pada *trial balance* kantor cabang sudah nampak PPh pasal 4 ayat 2 yang terutang atas deposito dan tabungan. PPh pasal 4 ayat 2 yang terutang atas deposito dan tabungan yang nampak pada *trial balance* kantor cabang adalah jumlah brutonya yang melebihi Rp 7.500.000 sehingga ini mengurangi kesalahan dalam menentukan PPh pasal 4 ayat 2 atas deposito dan tabungan yang terutang. Jika melihat *trial balance* gabungan maka yang nampak adalah PPh pasal 4 ayat 2 atas deposito dan tabungan dari seluruh cabang, karena prinsipnya PPh yang terutang pada waktu dan tempat terjadinya. Sehingga kantor cabang membayar PPh pasal 4 ayat 2 yang terutang atas deposito dan tabungan sebesar yang tercantum dalam *trial balance* gabungan, ini menyebabkan lebih bayar. Untuk mengurangi kesalahan maka kantor cabang sangat dianjurkan dalam menentukan PPh pasal 4 ayat 2 atas deposito, tabungan dan jasa giro yang terutang, dengan melihat *trial balance* masing- masing kantor cabang serta melakukan sosialisasi peraturan pajak terbaru dengan buku saku pajak dan selalu mengikutsertakan karyawan bagaian Sub Divisi perpajakan dalam seminar berkaitan perpajakan.

BAB III

PENUTUP

3.1 Simpulan

Berdasarkan deskripsi hasil PKL pada beberapa bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. PT Bank JATIM mempunyai peranan penting dalam bidang perpajakan yaitu sebagai wajib pajak dan sebagai bank persepsi. Sebagai wajib pajak Bank JATIM berkewajiban untuk memotong dan memungut pajak, melaporkan pajak melalui SPT dan melimpahkan pajak yang terutang ke KPPN. Sedangkan Bank JATIM sebagai bank persepsi berkewajiban untuk menerima setoran pajak, melaporkan hasil penerimaan setoran pajak dan menyetorkan pajak ke KPPN.
2. PT Bank JATIM menghitung bunga tabungan, deposito, giro dengan menggunakan metode "*simple of interest*", dengan perhitungan hari bunga sesuai kalender dan pembagi 365 hari, setelah itu PT Bank JATIM bagaikan pelayanan nasabah melimpahkan bunga tabungan, giro pada saat akhir bulan dan deposito pada saat jatuh tempo
3. PT Bank JATIM belum menerapkan tarif PPh 4 ayat 2 atas pendapatan bunga tabungan, deposito, giro yang diatur pada pasal 3 ayat 1(a) dan ayat 1(b) peraturan yang terbaru yaitu PMK 26/010/2016 dikarenakan masih belum terdapat nasabah yang melaporkan dana tabungannya bersumber dari devisa hasil ekspor dan ditempatkan di dalam negeri pada bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia, sehingga Bank JATIM hanya menerapkan PMK 26/010/2016 pasal 3 ayat 1 (C) yaitu sebesar 20% dari jumlah bruto yang juga sesuai dengan KMK Nomor 51/KMK.04/2001
4. Bagaian pelayanan Nasabah memisahkan tabungan yang lebih dari Rp. 7.500.000 dan yang kurang dari Rp. 7.500.000, jika lebih dari Rp. 7.500.000 maka akan dipotong pajak dengan mengkalikan 20% dari pendapatan bruto. Selanjutnya bagaikan pelayanan nasabah

menjurnal dan membuat SSP, setelah itu *teller* melimpahkan setoran pajak ke KPPN dan memvalidasi SSP yang dibuat bagaikan pelayanan nasabah

5. PT Bank JATIM bagaikan pelayanan nasabah dalam melakukan pelaporan sudah secara terkomputerisasi, menggunakan e-SPT dan melaporkannya menggunakan aplikasi *e-filling*.
6. Meskipun PT Bank JATIM merupakan bank pemerintah daerah yang sahamnya sebagian besar dimiliki oleh pemerintah, baik pemerintah provinsi Jawa Timur maupun pemerintah kota/ kabupaten seluruh Jawa Timur, dalam melaksanakan kewajibannya dalam bidang perpajakan khususnya dalam hal pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 4 ayat 2 tidak memiliki perlakuan khusus atas perlakuan pajaknya tersebut.

3.2 Saran

Berikut saran yang ditujukan untuk PT Bank JATIM dan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga

1. Bagi PT Bank JATIM terus menjaga ketaatan dan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan terutama sebagai pemotong pajak sehingga hal ini dapat mengurangi resiko dikenakannya sanksi perpajakan . PT Bank JATIM juga sebaiknya selalu menganalisis peraturan peraturan terbaru agar lebih muda melaksanakan implementasi administrasi perpajakan
2. Saran Untuk Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Memudahkan para mahasiswa dalam pembuatan surat pengantar untuk Praktik Kerja Lapangan, dan segera membina dengan relasi perusahaan-perusahaan terkait dengan Praktik Kerja Lapangan, sehingga mahasiswa tidak dibuat bingung dalam mencari referensi untuk Praktik Kerja Lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Waluyo, 2011. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 10 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Diaz Priantara. 2012. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 2. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Direktorat Jenderal pajak. 2009. *Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan*.
- Direktorat Jenderal pajak. 2008. *Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia. 2001. *Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 51/kMK.04/2001 tentang pemotongan pajak Penghasilan atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia*.
- Bank JATIM., *Sejarah Visi Misi Logo Maksud dan Tujuan Usaha Bank JATIM*
<http://www.bankjatim.co.id/id/informasi/tentang-bankjatim/profil>
Diakses 20 Maret 2016
- Departemen Keuangan Republik Indonesia. 2014. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 242/PMK.03/2014 tentang tata cara penyeteroran dan pembayaran pajak*
- Departemen Keuangan Republik Indonesia. 2001. *Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 26/PMK.010/2016 tentang pemotongan pajak Penghasilan atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia*.

Bukti Potong Contoh Kasus I



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL BINA KEBUDAYAAN DAN PELAYANAN KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN RI

UNIT PELAYANAN KESEHATAN PUSAT PABELA JAWA TIMUR
STASUS NASIONAL HOSPITAL MELAKSANA D-282070000, MARET 2010
Nomor: 00004/Praktek

NO: [REDACTED]
 Nama: [REDACTED]
 Alamat: [REDACTED]

No.	Jenis Pelayanan	Jumlah Biaya Berdasarkan Tarif D-2	Biaya Dokter	Tarif yang Ditunggu Pemerintah	Dibayar
1.	Obat-obatan				
2.	Biaya Rawat Inap				
3.	Biaya Rawat Jalan				
4.	Biaya Pemeriksaan				
5.	Biaya Perawatan				
6.	Biaya Lain-lain				
7.	Biaya Lain-lain				
8.	Biaya Lain-lain				
9.	Biaya Lain-lain				
10.	Biaya Lain-lain				
11.	Biaya Lain-lain				
12.	Biaya Lain-lain				
13.	Biaya Lain-lain				
14.	Biaya Lain-lain				
15.	Biaya Lain-lain				
16.	Biaya Lain-lain				
17.	Biaya Lain-lain				
18.	Biaya Lain-lain				
19.	Biaya Lain-lain				
20.	Biaya Lain-lain				
21.	Biaya Lain-lain				
22.	Biaya Lain-lain				
23.	Biaya Lain-lain				
24.	Biaya Lain-lain				
25.	Biaya Lain-lain				
26.	Biaya Lain-lain				
27.	Biaya Lain-lain				
28.	Biaya Lain-lain				
29.	Biaya Lain-lain				
30.	Biaya Lain-lain				
31.	Biaya Lain-lain				
32.	Biaya Lain-lain				
33.	Biaya Lain-lain				
34.	Biaya Lain-lain				
35.	Biaya Lain-lain				
36.	Biaya Lain-lain				
37.	Biaya Lain-lain				
38.	Biaya Lain-lain				
39.	Biaya Lain-lain				
40.	Biaya Lain-lain				
41.	Biaya Lain-lain				
42.	Biaya Lain-lain				
43.	Biaya Lain-lain				
44.	Biaya Lain-lain				
45.	Biaya Lain-lain				
46.	Biaya Lain-lain				
47.	Biaya Lain-lain				
48.	Biaya Lain-lain				
49.	Biaya Lain-lain				
50.	Biaya Lain-lain				
51.	Biaya Lain-lain				
52.	Biaya Lain-lain				
53.	Biaya Lain-lain				
54.	Biaya Lain-lain				
55.	Biaya Lain-lain				
56.	Biaya Lain-lain				
57.	Biaya Lain-lain				
58.	Biaya Lain-lain				
59.	Biaya Lain-lain				
60.	Biaya Lain-lain				
61.	Biaya Lain-lain				
62.	Biaya Lain-lain				
63.	Biaya Lain-lain				
64.	Biaya Lain-lain				
65.	Biaya Lain-lain				
66.	Biaya Lain-lain				
67.	Biaya Lain-lain				
68.	Biaya Lain-lain				
69.	Biaya Lain-lain				
70.	Biaya Lain-lain				
71.	Biaya Lain-lain				
72.	Biaya Lain-lain				
73.	Biaya Lain-lain				
74.	Biaya Lain-lain				
75.	Biaya Lain-lain				
76.	Biaya Lain-lain				
77.	Biaya Lain-lain				
78.	Biaya Lain-lain				
79.	Biaya Lain-lain				
80.	Biaya Lain-lain				
81.	Biaya Lain-lain				
82.	Biaya Lain-lain				
83.	Biaya Lain-lain				
84.	Biaya Lain-lain				
85.	Biaya Lain-lain				
86.	Biaya Lain-lain				
87.	Biaya Lain-lain				
88.	Biaya Lain-lain				
89.	Biaya Lain-lain				
90.	Biaya Lain-lain				
91.	Biaya Lain-lain				
92.	Biaya Lain-lain				
93.	Biaya Lain-lain				
94.	Biaya Lain-lain				
95.	Biaya Lain-lain				
96.	Biaya Lain-lain				
97.	Biaya Lain-lain				
98.	Biaya Lain-lain				
99.	Biaya Lain-lain				
100.	Biaya Lain-lain				

DIBAYAR, 11 Februari 2010
 (Meninggal)

nama : [REDACTED]
 Nama : [REDACTED]

Perhatian:
 1. Untuk Pengisian Formulir ini harus diisi
 2. Pengisian ini harus diisi dengan benar
 3. Pengisian ini harus diisi dengan benar
 4. Pengisian ini harus diisi dengan benar
 5. Pengisian ini harus diisi dengan benar
 6. Pengisian ini harus diisi dengan benar
 7. Pengisian ini harus diisi dengan benar
 8. Pengisian ini harus diisi dengan benar
 9. Pengisian ini harus diisi dengan benar
 10. Pengisian ini harus diisi dengan benar

Tanda Tangan, Nama dan Cap

 DIREKTOR JENDERAL BINA KEBUDAYAAN DAN PELAYANAN KESEHATAN
 KEMENTERIAN KESEHATAN RI

Bukti Potong Contoh Kasus III





REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
PENGONTOLOGIAN PPN DAN PPh
TERUS BERUSAHA MELAKUKAN REFORMA

KUPON PEMBAYARAN PPN FINAL PASAL 4 ayat 2E
 KUPON PEMBAYARAN PPN FINAL PASAL 4 ayat 2E
 Nomor: 000001990000

NPWP : [REDACTED]

Nama : [REDACTED]

Masjid : [REDACTED]

No.	Nama Komponen	Luas Bangunan (m ²)	Tarif (%)	PPN yang Dibayarkan (Rp)	Dibayar (Rp)
1	1. Luas Bangunan				
	a. Bangunan				
	b. Bangunan yang dioperasikan				
	- Bangunan yang dioperasikan				
	- Bangunan yang tidak dioperasikan				
2	2. Tarif Pajak				
3	3. Luas Bangunan	10000	10%	1000000	1000000
4	4. Luas Bangunan				
5	5. Luas Bangunan				
6	6. Luas Bangunan				
7	7. Luas Bangunan				
8	8. Luas Bangunan				
	Jumlah	10000		1000000	1000000

Berkas : [REDACTED]

000001990000

Persepsi Pajak

NPWP : [REDACTED]

Nama : [REDACTED]

Perhatian:

1. Wajib Pajak yang membayar pajak ini harus menyerahkan bukti ini kepada pihak yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagai bukti pembayaran pajak yang bersangkutan.

2. Wajib Pajak yang membayar pajak ini harus menyerahkan bukti ini kepada pihak yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagai bukti pembayaran pajak yang bersangkutan.



DIREKTOR JENDERAL PAJAK

SPT Masa Februari PPh 4 ayat 2

The image shows a tax form titled "SPT Masa Februari PPh 4 ayat 2". It contains several sections and tables:

- Section 1: Identification** - Includes the taxpayer's name, address, and identification number.
- Section 2: Summary of Income** - A table with columns for "Kategori", "Kode", "Jumlah", "PPh Pasal 4 ayat 2", and "Total".
- Section 3: Detailed Income** - A large table with columns for "Kategori", "Kode", "Jumlah", "PPh Pasal 4 ayat 2", and "Total". It lists various types of income such as "Gaji dan upah", "Dividen", "Sisa laba", etc.
- Section 4: Tax Calculation** - A table for calculating the tax liability, including "Total PPh Pasal 4 ayat 2", "Deduction", and "Total PPh".
- Section 5: Declaration** - A section for the taxpayer to declare the accuracy of the information provided.
- Section 6: Signature and Stamp** - A section for the taxpayer to sign and stamp the form.

Surat Persetujuan Praktek Kerja Lapangan



Dokumentasi Bersama Staf Divisi Perpajakan PT Bank JATIM



(Kiri ke kanan: Bapak Indra, Bapak Risky, Bapak Farid, Ibu Lilis, Farah, Astrid, Nariman, Ibu Indah, Bapak Dito)

Dokumentasi Kegiatan Praktik Kerja Lapangan



